



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 21-K/PM.I-05/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULIYA WINARNO**
Pangkat, NRP : Serma, 21050109421285
Jabatan : Baminurdal
Kesatuan : Kumdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 31 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat, Blok Q No 8 Rt. 025 Rw. 022 Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Prov. Kalimantan Barat

Terdakwa ditahan sementara selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kakumdam XII/Tpr selaku Ankum Nomor Kep/03/III/2020 tanggal 31 Maret 2020, kemudian dibebaskan sejak tanggal 17 April 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kakumdam XII/Tpr selaku Ankum Nomor Kep/4/IV/2020 tanggal 17 April 2020.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-04/A-04/IV/2020 tanggal 13 April 2020.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/104-45/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/V/2020 tanggal 12 Mei 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/21/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/21/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/21/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus A.n.Serma Muliya Winarno NRP 21050109421285, Jabatan Baminurdal, Kesatuan Kumdam XII/Tpr, sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang : NIHIL
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, secara tertulis pada tanggal 8 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa telah berperilaku sopan, jujur, dan berterus terang, baik sejak mulai proses penyidikan sampai dengan proses persidangan serta senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.
- b. Bahwa sebagai manusia biasa, Terdakwa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah merugikan satuan untuk itu Terdakwa menyatakan penyesalan yang tidak terhingga dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik di masa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum lainnya.
- c. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di satuan TNI-AD sampai terjadinya tindak pidana ini tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum sekecil apapun dan Terdakwa selalu mampu menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya, sehingga karenanya Pimpinan dan Negara dapat memberikan pendidikan dan jabatan-jabatan terbaik dalam karir Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah meninggalkan satuan tanpa izin dalam jangka waktu yang lama.
- e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak yang masih kecil sehingga memerlukan perhatian dan pembiayaan dari Terdakwa.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Junain Indra Ismana, S.H Kapten Chk NRP 21960152060677 dan Verena Jessica Giovani, S.H Letda Chk (K) NRP 11180014270995, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tanjungpura Nomor sprin /532/IV/2020 Tanggal 3 April 2020 dan Surat Kuasa Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 April 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor : Sdak/19/K/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di Kumdam XII/Tpr, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2005 di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikcaba Hukum tahun 2005 di Pusdikkum Kodiklat TNI AD, setelah selesai ditempatkan di Kumdam VI/Tpr (sekarang Kumdam VI/Mulawarman) kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Korem 121/Abw, selanjutnya pada tahun 2012 setelah berdiri Kodam XII/Tpr dipindahkan ke Kumdam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serma NRP 21050109421285.
- b. Bahwa sekira awal tahun 2019 Sdr. Abdul Wahid datang ke Makumdam XII/Tpr dan melaporkan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadapnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah dilakukan mediasi di kantor Kumdam XII/Tpr pada saat itu Terdakwa sanggup membayar uang Sdr. Abdul Wahid dengan cara dicicil melalui potongan oleh Sertu Oktavianus Deni (Saksi-1) selaku juru bayar satuan dan awalnya berjalan lancar, namun sejak bulan Agustus 2019 terjadi pergantian nomor rekening tunjangan kinerja dari Bank BRI ke Bank BNI, dan pada saat pengajuan pemotongan di Bank BNI terjadi kegagalan karena uang remonerasi Terdakwa diambil terlebih dahulu oleh istri Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak dapat memotong remonerasi Terdakwa, sehingga Sdr. Abdul Wahid menjadi kesal dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, mengetahui hal tersebut membuat Terdakwa bingung dan takut berdinis di satuan.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang dilakukan piket Kumdam XII/Tpr Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Mayor Chk Wisma Artadita, S.H. (Kasitud Kumdam XII/T pr) menghubungi Terdakwa namun handponenya tidak aktif, selanjutnya memerintahkan Sertu Dafit Sumedi (Saksi-2) dan Kopda Mandra melakukan pencarian di rumah Terdakwa namun tidak diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa bersembunyi di rumah ataupun menginap di rumah kawan Terdakwa yang beralamat di Jl. Sumatera Gg. Sudimoro dan tidak melakukan aktifitas apa-apa.
- e. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melaksanakan sholat Zuhur di Masjid Mujahidin Pontianak, setelah selesai kemudian memesan ojek online lalu menunggu di parkir Masjid Mujahidin, kemudian sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh Sertu Racmad Dodik

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B., S.H (Saksi-3) dan beberapa anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XII/Tpr pada saat akan berangkat menggunakan ojek online, kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam XII/Tpr lalu dilakukan pemeriksaan, setelah selesai dibawa ke Rumkit TK II Kartika Husada guna pemeriksaan kesehatan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Sdr. Abdul Wahid dan perkaranya telah dilaporkan oleh Sdr. Abdul Wahid ke Pomdam XII/Tpr yang membuat Terdakwa bingung dan takut berdinis di Satuan.

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan ditangkap tanggal 28 Maret 2020 atau lebih kurang selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan a.n. Terdakwa dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditandatangani Kakumdam XII/Tpr Kolonel Chk Harri Farid Zauhari, S.H. NRP 11050017601071.

h. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: OKTAVIANUS DENI
Pangkat, NRP	: Sertu NRP 21120145721091
Jabatan	: Bajuyar
Kesatuan	: Kumdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir	: Capkala Bengkayang, 7 Oktober 1991

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Km 6, Asmil Kumdam XII/Tpr, Prov. No
7 Pontianak Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa pindah tugas dari Kumrem 121/Abw Sintang ke Kumdam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB pada saat selesai upacara bendera dan dilakukan pengecekan apel pagi oleh Bintara piket di Makumdam XII/Tpr Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya petunjuk Pawas kepada seluruh anggota yang hadir dalam apel agar menghubungi dan mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa susah dihubungi karena nomor handphonenya tidak aktif dan pada saat dilakukan pengecekan di rumahnya Terdakwa tidak berada ditempat.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana kegiatan penangkapan tersebut dan tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa, pada saat itu juga dilakukan penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari oleh Kakumdam XII/Tpr selaku Ankum dan pelaksanaannya dititipkan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr yang selanjutnya dilakukan penyidikan oleh Pomdam XII/Tpr. Sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan kurang lebih selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus aktif sebagai anggota TNI AD karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih menerima gaji dari Kesatuan, akan tetapi sejak adanya perkara Terdakwa, untuk tunjangan kinerja Terdakwa tidak diberikan.
5. Bahwa di Kesatuan ada prosedur perizinan yang harus dilewati sebelum personel yang bersangkutan mengajukan izin atau cuti. Prosedur perizinan tersebut berlaku untuk Terdakwa dan seluruh anggota Kumdam XII/Tpr Namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut .
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa mengalami permasalahan tentang uang yang dilakukannya dengan seseorang korban bernama Sdr. Abdul Wahid sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang setelah dilakukan mediasi di kantor Kumdam XII/Tpr Terdakwa

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar dengan cara dicicil melalui potongan oleh juru bayar dan awalnya berjalan lancar, namun sejak bulan Agustus 2019 terjadi pergantian nomor rekening tunjangan kinerja dari Bank BRI ke Bank BNI, waktu pengajuan pemotongan di Bank BNI terjadi kegagalan karena uang remonerasi Terdakwa diambil terlebih dahulu oleh istri Terdakwa sehingga sejak saat itu Saksi selaku juru bayar tidak dapat memotong remonerasi Terdakwa dan pada akhirnya Sdr. Abdul Wahid membuat laporan Polisi ke Pomdam XII/Tpr, dan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2020 Terdakwa tidak apel pagi/meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DAFIT SUMEDI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21120144240591
Jabatan : Baur Bankum
Kesatuan : Kumdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Kayong Utara, 12 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Parit Seribut Komplek Jaujati No.B.13 Ambawang
Pontianak Prov Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa pindah tugas dari Kumrem 121 Sintang ke Kumdam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa ijin selama 3 (tiga) hari untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Solo (Prov. Jateng) dan seharusnya pada tanggal 13 Februari 2020 harus sudah masuk ke kesatuan Kumdam XII/Tpr.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB setelah selesai melakukan upacara bendera di Makodam XII/Tpr dan pada saat dilakukan pengecekan apel pagi piket Kumdam XII/Tpr Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Mayor Chk Wisma Artadita, S.H. (Kasituud Kumdam XII/Tpr) memerintahkan seluruh anggota Kumdam untuk menghubungi

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun handphonenya sudah tidak aktif, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama Kopda Mandra diperintahkan oleh Mayor Chk Wisma Artadita, S.H. melakukan pencarian dirumah Terdakwa namun tidak diketemukan.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mengetahui dari Kapten Chk Indra Ismana, S.H. (Kaurpam Kumdam XII/Tpr) bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana kegiatan penangkapan tersebut. Selanjutnya atas perintah Kakumdam XII/Tpr kemudian Saksi membuat laporan tentang tertangkapnya Terdakwa ke Komando Atas. Sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan kurang lebih selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi selain perkara meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr atas perkara penipuan sedangkan lainnya Saksi tidak tahu.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : **RACMAD DODIK B, S.H.**
Pangkat, NRP : Serka, 21080730121288
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Malang, 25 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ali Anyang Asmil P. Hidayat, Blok CPM No. 28 Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa berdasarkan surat Kakumdam XII/Tpr Nomor R/21/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Desertir AD a.n. Terdakwa yang telah meninggalkan satuan TMT 17 Februari 2020.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan dasar surat tersebut dan atas perintah Danpomdam XII/Tpr Nomor Sprin/97/III/2020 tanggal 3 Maret 2020, Saksi bersama anggota Lidpam Pomdam XII/Tpr melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa. saksi mengetahuinya dikarenakan ada surat dari Kakumdam XII/Tpr tentang permohonan bantuan pencarian terhadap Terdakwa yang sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan sejak tanggal 17 Februari 2020.
4. Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang melihat di halaman parkir Masjid Mujahidin Pontianak, kemudian Saksi bersama personel Balaklap Lidpamfik Pomdam XII/Tpr melakukan pengumpulan keterangan dan berupaya lebih intensif dalam pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 14.45 WIB Saksi berhasil menangkap Terdakwa di halaman parkir Masjid Mujahidin Pontianak yang pada saat itu sudah naik sepeda motor dan akan menggunakan helm dibonceng ojek online, dan saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
7. Bahwa sepengetahuan saksi kemungkinan kecil Terdakwa kembali lagi Kesatuan apabila tidak ditangkap dan saat tertangkap Terdakwa tidak ada inventaris Kesatuan yang dibawa serta perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa adalah anggota TNI yang apabila akan meninggalkan Kesatuan harus melalui prosedur perizinan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2005 di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikcaba Hukum tahun 2005 di Pusdikkom Kodiklat TNI AD, setelah selesai ditempatkan di Kumdam VI/Tpr (sekarang Kumdam VI/Mulawarman) kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Korem 121/Abw, selanjutnya pada tahun 2012 setelah berdiri Kodam XII/Tpr dipindahkan ke Kumdam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serma NRP 21050109421285.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan karena telah dilaporkan oleh Sdr. Abdul Wahid melakukan penipuan uang kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Abdul Wahid, lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingung karena belum bisa mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa pergi meninggalkan satuan.

3. Bahwa Terdakwa juga mengalami masalah keluarga dan sudah setahun tidak kumpul dengan istri karena istri Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anaknya sudah pindah ke Semarang ingin dekat dengan keluarganya dan Terdakwa berusaha mengurus pindah tugas ke Ditkumad di Jakarta agar tidak terlalu jauh dengan keluarga namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa meminta istrinya untuk kembali ke Pontianak namun tidak mau.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa hanya berada di rumah dan terkadang ditempatkan kawan Terdakwa di Jl. Sumatera Gg. Sudimoro dan kadang kadang menjadi Sopir On Line.

5. Bahwa Terdakwa juga punya masalah dugaan penipuan yang melaporkan adalah Sdr, Abdul Wachid

6. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melaksanakan sholat Zuhur di Masjid Mujahidin, setelah selesai dan berada di parkir masjid Terdakwa ditangkap oleh petugas Pomdam XII/Tpr dan tidak melakukan perlawanan.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa di Kesatuan Terdakwa ada prosedur perizinan yang harus dilewati sebelum personel yang bersangkutan mengajukan izin atau cuti. Prosedur perizinan tersebut berlaku untuk Terdakwa dan seluruh anggota Kumdam XII/Tpr Namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut .

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 40 (empat puluh) hari ,Terdakwa belum pernah tugas Opsai dan belum pernah di jatuhi Hukuman Displin atau perkara lain. Serta masih sanggup untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di dinas kemiliteran .

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus A.n.Serma Muliya Winarno NRP 21050109421285, Jabatan Baminurdal, Kesatuan Kumdam XII/Tpr, sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Barang bukti berupa surat-surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus A.n.Serma Muliya Winarno NRP 21050109421285, Jabatan Baminurdal, Kesatuan Kumdam XII/Tpr, sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 dan di benarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2005 di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikcaba Hukum tahun 2005 di Pusdikkom Kodiklat TNI AD, setelah selesai ditempatkan di Kumdam VI/Tpr (sekarang Kumdam VI/Mulawarman) kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Korem 121/Abw, selanjutnya pada tahun 2012 setelah berdiri Kodam XII/Tpr dipindahkan ke Kumdam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serma NRP 21050109421285.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus aktif sebagai anggota TNI AD karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih menerima gaji dari Kesatuan, akan tetapi sejak adanya perkara Terdakwa, untuk tunjangan kinerja Terdakwa tidak diberikan.
3. Bahwa benar sekira awal tahun 2019 Sdr. Abdul Wahid datang ke Makumdam XII/Tpr dan melaporkan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadapnya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah dilakukan mediasi di kantor Kumdam XII/Tpr pada saat itu Terdakwa sanggup membayar uang Sdr. Abdul Wahid dengan cara dicicil melalui potongan oleh Sertu Oktavianus Deni (Saksi-1) selaku juru bayar satuan dan awalnya berjalan lancar, namun sejak bulan Agustus 2019 terjadi pergantian nomor rekening tunjangan kinerja dari Bank BRI ke Bank BNI, dan pada saat pengajuan pemotongan di Bank BNI terjadi kegagalan karena uang remonerasi Terdakwa diambil terlebih dahulu oleh istri Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak dapat memotong remonerasi Terdakwa, sehingga Sdr. Abdul Wahid menjadi kesal dan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, mengetahui hal tersebut membuat Terdakwa bingung dan takut berdinasi di satuan.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang dilakukan piket Kumdam XII/Tpr Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Mayor Chk Wisma Artadita, S.H. (Kasituud Kumdam XII/Tpr) menghubungi Terdakwa namun handponenya tidak aktif, selanjutnya memerintahkan Sertu Dafit Sumedi (Saksi-2) dan Kopda Mandra melakukan pencarian di rumah Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa bersembunyi di rumah ataupun menginap di rumah kawan Terdakwa yang beralamat di Jl. Sumatera Gg. Sudimoro dan kadang kadang sebagai sopir On Line.

6. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melaksanakan sholat Dzuhur di Masjid Mujahidin Pontianak, setelah selesai kemudian memesan ojek online lalu menunggu di parkir Masjid Mujahidin, kemudian sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh Sertu Racmad Dodik B., S.H (Saksi-3) dan beberapa anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XII/Tpr pada saat akan berangkat menggunakan ojek online, kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam XII/Tpr lalu dilakukan pemeriksaan, setelah selesai dibawa ke Rumkit TK II Kartika Husada guna pemeriksaan kesehatan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Sdr. Abdul Wahid dan perkaranya telah dilaporkan oleh Sdr. Abdul Wahid ke Pomdam XII/Tpr yang membuat Terdakwa bingung dan takut berdinasi di satuan.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan ditangkap tanggal 28 Maret 2020 atau lebih kurang selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan a.n. Terdakwa dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditandatangani Kakumdam XII/Tpr Kolonel Chk Harri Farid Zauhari, S.H. NRP 11050017601071.

9. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa ada prosedur perizinan yang harus dilewati sebelum personel yang bersangkutan mengajukan izin atau cuti.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur perizinan tersebut berlaku untuk Terdakwa dan seluruh anggota Kumdam XII/Tpr Namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut .

10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa atas keterbuktian unsur-unsur pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan memeriksa dan membuktikan sendiri sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan akan menguraikan dalam putusan dibawah ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini serta dengan melihat gradasi kesalahan Terdakwa dengan menghubungkan sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa dengan melihat keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah anggota TNI (TNI AD, TNI

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2005 di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikcaba Hukum tahun 2005 di Pusdikkom Kodiklat TNI AD, setelah selesai ditempatkan di Kumdam VI/Tpr (sekarang Kumdam VI/Mulawarman) kemudian pada tahun 2009 ditugaskan di Korem 121/Abw, selanjutnya pada tahun 2012 setelah berdiri Kodam XII/Tpr dipindahkan ke Kumdam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serma NRP 21050109421285.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus aktif sebagai anggota TNI AD. karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih menerima gaji dari Kesatuan, akan tetapi sejak adanya perkara Terdakwa, untuk tunjangan kinerja Terdakwa tidak diberikan.
3. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan kepersidangan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/104-45/V//2020 tanggal 11 Mei 2020 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serma NRP 21050109421285 oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
4. Bahwa benar para Saksi yang satu Kesatuan dengan Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang berdinis aktif di Kumdam XII/ Tpr hingga persidangan sekarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang dilakukan piket Kumdam XII/Tpr Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Mayor Chk Wisma Artadita, S.H. (Kasituud Kumdam XII/Tpr) menghubungi Terdakwa namun handponenya tidak aktif, selanjutnya memerintahkan Sertu Dafit Sumedi (Saksi-2) dan Kopda Mandra melakukan pencarian dirumah Terdakwa namun tidak diketemukan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa bersembunyi di rumah ataupun menginap di rumah kawan Terdakwa yang beralamat di Jl. Sumatera Gg. Sudimoro dan kadang kadang sebagai sopir On Line.
3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melaksanakan sholat Dzuhur di Masjid Mujahidin Pontianak, setelah selesai kemudian memesan ojek online lalu menunggu di parkiran Masjid Mujahidin, kemudian sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh Sertu Racmad Dodik B., S.H (Saksi-3) dan beberapa anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XII/Tpr pada saat akan berangkat menggunakan ojek online, kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam XII/Tpr lalu dilakukan pemeriksaan, setelah selesai dibawa ke Rumkit TK II Kartika Husada guna pemeriksaan kesehatan, setelah itu Terdakwa

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Sdr. Abdul Wahid dan perkaranya telah dilaporkan oleh Sdr. Abdul Wahid ke Pomdam XII/Tpr yang membuat Terdakwa bingung dan takut berdinis di satuan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan ditangkap tanggal 28 Maret 2020 atau lebih kurang selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan a.n. Terdakwa dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditandatangani Kakumdam XII/Tpr Kolonel Chk Harri Farid Zauhari, S.H. NRP 11050017601071.

6. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa ada prosedur perizinan yang harus dilewati sebelum personel yang bersangkutan mengajukan izin atau cuti. Prosedur perizinan tersebut berlaku untuk Terdakwa dan seluruh anggota Kumdam XII/Tpr Namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas atau operasi militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan ditangkap tanggal 28 Maret 2020 atau lebih kurang selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan a.n. Terdakwa dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditandatangani Kakumdam XII/Tpr Kolonel Chk Harri Farid Zauhari, S.H. NRP 11050017601071.

2. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa ada prosedur perizinan yang harus dilewati sebelum personel yang bersangkutan mengajukan izin atau cuti. Prosedur perizinan tersebut berlaku untuk Terdakwa dan seluruh anggota Kumdam XII/Tpr Namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum terhadap dakwaan Oditur Militer, sehingga Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah sesuai dakwaan dari Oditur Militer.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap tugas serta mempunyai mental yang rendah dan tidak disiplin, sehingga Terdakwa dengan seenaknya pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan dengan alasan adanya permasalahan hutang piutang dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah. sehingga pelaksanaan tugas satuan terbengkalai.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan aturan di lingkungan prajurit TNI dan sangat berpengaruh dalam pembinaan disiplin serta merusak sendi-sendi kehidupan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut apabila dibiarkan akan merusak disiplin dan merusak tatanan kehidupan dalam tubuh TNI serta berpengaruh bagi anggota yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa di Kumdam XII/Tpr, dan perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.
3. Terdakwa kembali Kesatuan dengan cara ditangkap.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020



Menimbang, Bahwa setelah meneliti pertimbangan tersebut di atas maka pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer menurut hemat Majelis Hakim perlu diperingan untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dipersidangan, Majelis Hakim dapat mengabulkannya untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar cepat menyesuaikan diri di Kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Serma Muliya Winarno NRP 21050109421285, Jabatan Baminurdal, Kesatuan Kumdam XII/Tpr, sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Terdakwa dan barang bukti berupa surat tersebut sejak semula telah melekat dalam berkas perkara oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer, *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu MULIYA WINARNO, Serma, NRP 21050109421285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus a.n. Serma Muliya Winarno NRP 21050109421285, Jabatan Baminurdal, Kesatuan Kumdam XII/Tpr, sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I - 05 Pontianak pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Thamrin, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P dan Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Verena Jessica Giovani, S.H. Letda Chk (K) NRP 11180014270995 dan Dodis Apriya Ramadhan, S.H. Sertu NRP 21120196390490, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13620/P

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020